



YAYASAN ALHAKIM DARUSSALAM BOGOR

Akte Notaris: Mulhendris. SH, Nomor AHU – 7594 AH 01.04 Tahun 2011

Jl. Kapt. Dasuki Bakri, Kp. Cimayangsari RT 15 RW 06 Desa Cimayang Kec. Pamijahan Kab. Bogor

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Yayasan Al Hakim Darussalam Bogor:

Nama : Drs. Lukmanul Hakim
Alamat : Kp. Cimayangsari RT 15 RW 06 Ds Cimayang Kec.
Pamijahan Kab. Bogor
Jabatan : Ketua Yayasan Al Hakim Darussalam Bogor

Menerangkan bahwa tanah yang dipakai gedung PAUD QURROTA A*YUN terletak di:

Sebelah selatan : Jalan
Sebelah Utara : Selokan
Sebelah Timur : Rumah warga
Sebelah Barat : Rumah warga
Luas Tanah : 368 M2

Adalah benar hak milik dari ketua yayasan yaitu Bapak. Drs. Lukmanul Hakim

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pamijahan, Pebruari 2017


Drs. LUKMANUL HAKIM



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR KECAMATAN PAMIJAHAN

Jl. Gunung Salak Endah Desa Gunung Sari Kec. Pamijahan-Bogor 16630

KEPUTUSAN CAMAT PAMIJAHAN

Nomor : A21/12/PAUD/KPTE/IV/2013-KASTA

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD QURROTA A'YUN

KP. CIMAYANG RT. 14 RW. 06 DESA CIMAYANG

KECAMATAN PAMIJAHAN KABUPATEN BOGOR

CAMAT PAMIJAHAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk tertib administrasi, pengawasan, dan pengendalian mutu pengelolaan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kp. Cimayang Rt. 14 Rw. 06 Desa Cimayang Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Camat Pamijahan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) QURROTA A'YUN yang berlokasi di Kp. Cimayang Rt. 14 Rw. 06 Desa Cimayang Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 56);
10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 28 Tahun 2009 tentang Wajib Sekolah Untuk Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Kabupaten Bogor;
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan, Perubahan Nama, dan Pencabutan Izin Sekolah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 43);

13. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 49).

- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Surat Keputusan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan PAUD QURROTA A'YUN yang berlokasi di Kp. Cimayang Rt. 14 Rw. 06 Desa Cimayang Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor, April 2017, Nomor 003/YADB/PAUD-QA/SP /IV/2017 Perihal Permohonan SK Izin Operasional PAUD;
2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Paud, TK, & Dikdas XVII Kecamatan Pamijahan pada Maret 2016 s/d Maret 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada
NAMA PAUD : PAUD QURROTA A'YUN
Jenis PAUD : KELOMPOK BERMAIN (KB)
Alamat : Kp. Cimayang Rt. 14 Rw. 06
Desa : Cimayang
Kecamatan : Pamijahan
- KEDUA : Pemberian Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun sengaja, maka keputusan ini batal demi hukum;
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : PAMIJAHAN

Pada Tanggal : 23 APRIL 2017

WAKIL BUPATI PAMIJAHAN



Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Bupati Bogor (sebagai laporan);
2. Inspektur Kabupaten Bogor;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
5. Kepala UPT Paud, TK, Dikdas dan Dikmen XVII Kecamatan Pamijahan;
6. Kepala Desa Cimayang;
7. Yang bersangkutan



YAYASAN ALHAKIM DARUSSALAM BOGOR

Kp. Cimayangsari RT. 15 RW. 06 Desa Cimayang Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor

SURAT KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN ALHAKIM DARUSSALAM BOGOR

NOMOR : 04/YHDB/VI/2017

Tentang

PENDIRIAN PAUD QURROTA 'AYUN

Kampung Cimayangsari RT. 15 Desa Cimayang Kecamatan Pamijahan
Kabupaten Bogor – Jawa Barat

Berdasarkan hasil musyawarah pengurus YAYASAN ALHAKIM DARUSSALAM BOGOR pada hari Sabtu, tanggal 07 Januari 2017, maka diambil kesepakatan tentang pendirian PAUD QURROTA 'AYUN Kampung Cimayangsari RT. 15 RW. 06 Desa Cimayang Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor–Jawa Barat, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Membantu masyarakat Kampung Cimayangsari dan sekitarnya ingin menitipkan putra-putrinya pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
2. Menjembatani aspirasi masyarakat dan orang tua siswa yang ingin mendirikan PAUD
3. Mempersiapkan putra-putrinya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang selanjutnya yang lebih tinggi

Dari hasil pertimbangan tersebut diatas, maka kami pengurus YAYASAN ALHAKIM DARUSSALAM BOGOR memutuskan secara musyawarah dan menyetujui adanya PAUD QURROTA 'AYUN Kampung Cimayangsari RT. 15 RW. 06 Desa Cimayang Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor – Jawa Barat

Demikian surat keputusan ini dibuat, dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Pamijahan
Pada tanggal: 07 Januari 2017
Sekretaris Yayasan,



Drs. Lukmanul Hakim

Nurul Istiqomah H., S. Pd.I

AKTA

AKTA PENDIRIAN YAYASAN

"AL HAKIM DARUSSALAM BOGOR.-



NOTARIS & PPAT

MULHENDRIS, SH.

JL. KEDUNG HALANG CIBULUH NO. 141

KOTA BOGOR

TELP/FAX : (0251) 7144856

HP. 0812 9699806

Tanggal : 20 Juni 2011.-

Nomor : 04 (Empat).-

Tn.Drs.LUKMANUL HAKIM.-

Tn.H.ABDUL GONI.-

SK. MENKEH RI NO. C-401. HT. 03.01 - TAHUN 2001
TANGGAL 30 OKTOBER 2001

SK KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR : 10 - IX-2001 TANGGAL 16 APRIL 2001

AKTA PENDIRIAN YAYASAN

"AL HAKIM DARUSSALAM BOGOR"

Nomor:04.-

--Pada hari ini Senin, tanggal dua puluh Juni dua ribu -----
sebelas (20-06-2011). -----

-- Pada pukul 12.00 WIB(dua belas nol nol Waktu Bagian -----
Barat). -----

-- Berhadapan dengan saya, **MULHENDRIS, Sarjana Hukum**,-----
Notaris di Bogor, dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi---
akta yang akan disebutkan pada bagian akhir akta ini -----

1.--**Tuan Doktorandus LUKMANUL HAKIM**, Lahir di Bogor, pada -
tanggal dua puluh delapan September seribu Sembilan ratus -
enam puluh delapan (28-09-1968), Swasta, bertempat tinggal-
di Kabupaten Bogor, Kampung Cimayang Sari, Rukun Tetangga-
14, Rukun Warga 06, Desa Cimayang, Kecamatan -----
Pamijahan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----
32.03.31.280968.01292, Warga Negara Indonesia. -----

2.--**Tuan Haji ABDUL GONI**, Lahir di Bogor, pada tanggal ----
enam April seribu sembilan ratus tiga puluh (06-04-1930),--
Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung ----
Cimayang Sari, Rukun Tetangga 14, Rukun Warga 06, -----
Desa Cimayang, Kecamatan Pamijahan, Pemegang Kartu Tanda ---
Penduduk Nomor :32.03.31.2009/1483/5778757, Warga Negara --
Indonesia. -----



- Pasal 2 -

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan dibidang: -----

a. Sosial; -----

b. Keagamaan; -----

c. Kemanusiaan; -----

- K E G I A T A N -

- Pasal 3 -

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Yayasan ---
menjalankan kegiatan sebagai berikut: -----

a. Sosial: -----

1. Mendirikan lembaga formal dan non formal, balai-balai-
latihan atau kursus-kursus sebagai keterampilan, -----
termasuk mengadakan pelatihan kersjinaan bagi -----
masyarakat ekonomi lemah, tertinggal dan terpencil; ---
2. Menyelenggarakan bimbingan berwiraswasta; -----
3. Mendirikan lahan percontohan bagi masyarakat dan -----
membantu melatih tenaga kerja di daerah dalam bidang --
pertanian, pengairan, perikanan dan peternakan; -----
4. Meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pelatihan--
keahlian seperti pelatihan ketrampilan, menjahit, las, -
pertukangan, motor, elektronik; -----
5. Mendirikan panti asuhan, panti jompo dan panti wreda; --
6. Mendirikan rumah sakit, poliklinik dan laboratorium; --
7. Menyelenggarakan gerakan orang tua asuh dengan -----
memberikan bea siswa kepada mereka yang tidak mampu; --



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU - 7594.AH.01.04.Tahun 2011**

TENTANG

**PENGESAHAN YAYASAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

- Membaca :** Surat permohonan dari Notaris Mulhendris, SH nomor 11/N/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 14 November 2011;
- Menimbang :** Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

**YAYASAN AL HAKIM DARUSSALAM BOGOR
NPWP : 31.367.912.8-434.000**

berkedudukan di Jalan Kapten Dasuki Bakri Kilometer 05, Kampung Cimangasari, Rukun Tetangga 14, Rukun Warga 06, Desa Cimayang, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sesuai dengan Akta Nomor 04 tanggal 20 Juni 2011 yang dibuat oleh Notaris Mulhendris, SH berkedudukan di Kota Bogor.

- KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 November 2011

**A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

ADR. ADR. AMIN D. V. D. SH., MH.
NIP. 1981011001